

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan tarif pajak yang variatif kepada masyarakatnya, yaitu sesuai dengan tingkatan golongan pendapatannya. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berpotensi besar dalam membiayai pengeluaran serta biaya negara yang dibebankan kepada masyarakat. Salah satu pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakatnya adalah pajak penghasilan (Michel, 2013).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No.36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau yang memperoleh penghasilan, dalam undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Hal ini diwujudkan dengan pemberian keringanan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan standar kehidupan minimum yang diberikan negara kepada wajib pajak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

Menurut UU No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penjelasan ayat tersebut bahwa dalam menghitung laba Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pada tanggal 29 Juni 2015 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Juli 2015. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Indrayanti, 2014).

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Resmi, 2013).

Sejak diberlakukannya Undang-undang PPh, yaitu sejak tahun 1984, besarnya batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) selalu berubah ubah seiring dengan perkembangan ekonomi. PTKP sejak 01 Januari 2013 Dasar Hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dan besarnya PTKP yang diberikan yaitu untuk diri Wajib Pajak (WP) sebesar Rp 24.300.000, tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp 2.025.000, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 24.300.000, tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang sebesar Rp 2.025.000.

PTKP sejak 01 Januari 2015 Dasar Hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dan besarnya PTKP yang diberikan yaitu untuk diri wajib pajak (WP) sebesar Rp 36.000.000, tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar 3.000.000, tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suaminya

sebesar Rp 36.000.000, tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang sebesar Rp 3.000.000.

Dalam pasal 1 PMK Nomor 122/PMK.010/2015 besarnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Rp 36.000.000. Tabel 1.1 menunjukkan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terjadi di Indonesia. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan komponen pengurang dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu sebagai pengurang dalam pemotongan penghasilan yang dapat dikenakan tarif pajak yang terutang (Michel, 2013).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka akan mengakibatkan penurunan pajak yang akan disetorkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menyebabkan kemungkinan penurunan penerimaan pajak penghasilan, tetapi penurunan ini hanya bersifat sementara (Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Pendapatan Negara dalam Indrayanti, 2014).

Klausul yang dipakai di Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 memiliki konsekuensi yaitu Gaji atau upah yang sudah dipotong PPh Pasal 21 yang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 tidak perlu disesuaikan, Gaji atau upah yang dipotong sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi, upah pegawai yang sudah dipotong tetap seperti bukti potong yang ada, atau pembayaran PPh bagi yang bukan pegawai tidak perlu disesuaikan jika memang sudah dipotong, atau pegawai yang berhenti sebelum berlakunya peraturan ini. Tetapi untuk pegawai yang berkesinambungan sampai dengan akhir tahun, maka harus ada penyesuaian, Karena PPh itu terutang pada akhir tahun. Sedangkan PPh Pasal 21 sebenarnya adalah cicilan PPh bagi pegawai tersebut.

PPh Pasal 21 selalu didesain bahwa kewajiban pembayaran PPh dilakukan oleh pemberi kerja. Artinya pada akhir tahun, pemberi kerja harus menghitung ulang dengan PTKP tahun 2015 diatas. PPh terutang untuk

Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2015 wajib menggunakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015. Tentu akan ada kelebihan pajak yang dipotong, kelebihan pajak yang dipotong tersebut tidak direstitusi tetapi diperhitungkan dengan pajak terutang bulan-bulan berikutnya sampai dengan Desember 2015. Bulan agustus 2015 dan seterusnya, pegawai berkurang dipotong PPh Pasal 21 atau tidak ada sama sekali karena sudah ada “simpanan” awal tahun. Jika sampai dengan Desember 2015 tetap lebih potong, kelebihan ini dikembalikan dengan restitusi. Tetapi pihak yang meminta restitusi bukan pemberi kerja. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan yang berhak meminta restitusi. Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menghitung dan melaporkan SPT Tahunan, pada saat pembuatan SPT Tahunan tersebut, wajib pajak menghitung ulang PPh yang terutang. Jika memang menurut perhitungan tersebut ternyata lebih bayar, maka kelebihan tersebut dapat dimintakan restitusi. Itu hak Wajib Pajak. Tetapi jika “simpanan” PPh Pasal 21 tersebut sudah habis, maka pemberi kerja baru memotong kekurangan PPh terutang atas nama pegawai, dan menyetor ke Kas Negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disusun Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2015 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar pembahasan masalah tersebut dapat lebih terarah. Oleh karena itu, permasalahan dibatasi dalam hal - hal sebagai berikut :

- a. Gambaran umum mengenai pajak .
- b. Definisi, Dasar Hukum, dan Tarif Pajak Penghasilan
- c. Definisi, penghitungan, pemotong dan penerima PPh (pajak penghasilan) Pasal 21.
- d. Definisi, manfaat, dan besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

- e. Prosedur perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2015

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki beberapa Tujuan dan Kegunaan Penulisan. Tujuan Penulisan mendeskripsikan aspek-aspek yang dilakukan dalam kegiatan kerja praktik lalu dikaitkan dengan lingkup kerja yang lebih luas sehingga memahami apa saja yang diobservasi dalam kegiatan penelitian. Sedangkan Kegunaan Penulisan dikaitkan dengan manfaat praktis hasil dari kegiatan kerja praktik tersebut.

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian ruang lingkup penulisan, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui Definisi, Penghitungan, Pemotongan dan Penerima PPh Pasal 21.
- b. Mengetahui Definisi, Manfaat, dan Besarnya PTKP.
- c. Mengetahui perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Gayamsari.
- d. Mengetahui Prosedur Perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1) Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan pendidikan Program Diploma III Perpajakan pada Universitas Diponegoro.
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh penulis sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan materi atau pembahasan penelitian tersebut.
- c. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan.
- d. Untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.

- e. Memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang Pajak Penghasilan, pajak Penghasilan Pasal 21, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2) Bagi KPP

- a. Sebagai bahan masukan bagi KPP dalam mengoptimalkan pelayanan pembayaran pajak pada masyarakat dalam hal ini adalah WP Orang Pribadi.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari dapat memperoleh bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja agar dapat memberikan hasil yang lebih baik.
- c. Menjalinkan hubungan kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari dengan perguruan tinggi agar lebih bersinergi untuk membangun sumber daya manusia yang lebih unggul.
- d. Dapat membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari untuk mengedukasi pembaca agar lebih mengenal kinerja yang dimiliki Instansi.

3) Bagi Universitas Diponegoro

- a. Sebagai tambahan informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tentang Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Memberikan wadah bagi mahasiswa Program Diploma III untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat khususnya dalam bidang perpajakan
- c. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2005) cara pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam Sub Bab Cara Pengumpulan Data ini meliputi Data Penelitian dan Metode Pengumpulan Data.

1.4.1 Data Penelitian

Dalam menyusun Tugas Akhir ini terdapat dua macam jenis data menurut sifat dan cara memperolehnya sebagai berikut :

a. Jenis dan menurut cara memperolehnya

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan (Sugiyono, 2005). Metode wawancara mendalam dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. Pihak yg diwawancarai yaitu seksi bagian Pelayanan dan Ekstensifikasi. Data primer yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari berupa gambaran umum perusahaan, dan data penerimaan pajak. Data penerimaan pajak terdapat pada bab pembahasan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen (Sugiyono, 2005). Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak

Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015.

3. Jenis dan menurut sifatnya

- 1) Data Kualitatif (Uma, 2013), yaitu data yang tidak berbentuk angka. Data ini tidak dapat diukur secara langsung dan menghasilkan informasi yang menunjukkan keadaan suatu objek. Data yang diperoleh berupa ketentuan umum perpajakan, subjek dan objek pajak seperti peraturan dan dokumen-dokumen.
- 2) Data Kuantitatif (Uma, 2013), yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data ini dapat diukur secara langsung dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk angka. Seperti hasil perhitungan pajak yang terutang dan tarif masing-masing pajak yang dinyatakan dalam angka.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang diterapkan di lapangan untuk Penulisan Tugas Akhir ini adalah (Uma, 2013) :

a. Metode Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan-pengamatan secara langsung atau seksama pada pelaksanaan operasi perusahaan atau instansi, agar mendapatkan data yang objektif. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari.

b. Metode wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung kepada pegawai yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini data dan keterangan diperoleh dengan membuat daftar pertanyaan rinci tentang Pajak Penghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan Seksi Pengolahan Data dan

Informasi Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari.

c. Studi Pustaka

Metode ini digunakan untuk menambah serta mendukung data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Serta menambah pengetahuan mengenai teori yang diperoleh melalui buku, literatur, dokumen, dan surat-surat yang berhubungan dengan objek penulisan dan topik bahasan. Data diperoleh dari literatur yang dimiliki instansi tentang gambaran umum perusahaan, peraturan perpajakan tentang Pajak Penghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika yang telah diatur dan ditentukan oleh pihak akademisi. Berikut ini merupakan sistematika penulisan Tugas Akhir :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai sejarah berdirinya KPP Pratama Semarang Gayamsari, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta deskripsi jabatan KPP Pratama Semarang Gayamsari.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang ruang lingkup yang telah disampaikan dengan melihat teori yang telah didapat selama kuliah dan peraturan perpajakan yang berlaku, dibandingkan

dengan praktek yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang rangkuman yang ditulis dalam pembahasan dan kesimpulan yang terkait dengan topik yang dibahas.